

**DINAMIKA POLITIK DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2021**

Ardiansyah Ramadhan

Email: ardiansyahrm@gmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) is an official regional planning document that is in force within the next 5 (five) years of the elected head of the regional administration. The steps taken to establish the RPJMD is to discuss and approve the legislative with the executive. Based on this matter then formulated a problem in this research are: How the dynamics of politics in the discussion and mutual consent Proposed Regional Regulation RPJMD Bengkalis District Year 2016-2021.

The purpose of this study to determine the dynamics that occurred in the process of discussion and mutual consent with Proposed Regional Regulation RPJMD Bengkalis District Year 2016-2021. This research method using qualitative approach with descriptive research type.

The results of the research are as follows: First, the delay of Proposed Regional Regulation RPMMD determination of Bengkalis Regency caused by the handover of Proposed Regional Regulation RPJMD very close to the time limit given and 4 (four) fractions request to postpone the discussion Proposed Regional Regulation RPJMD. Secondly, the regional head does not propose general policies and regional medium-term development programs and indicate the priority program plan that accompanied the funding needs to the Regional House of Representatives (DPRD) for discussion and agreement. Third, there is a difference of vision of RPJMD with the vision of bupati when running and being registered at the General Elections Commission (KPU). After going through the various stages, finally the discussion Proposed Regional Regulation RPJMD completed and agreed together to then be established into a Regional Regulation.

Keywords: *Mutual Consent, Regional Medium Term Development Plan, Proposed Regional Regulation.*

Pendahuluan

Produk akhir (*output*) dari suatu perencanaan adalah dalam bentuk dokumen perencanaan yang tertulis. Dokumen perencanaan pembangunan ini pada dasarnya merupakan dokumen publik yang proses penyusunan dan penetapannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.¹

Pada Tahun 2015 Kabupaten Bengkalis melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bengkalis, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Amril Mukminin dan Muhammad sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang secara resmi dilantik oleh Plt. Gubernur H. Arsyadjuliandi Rachman pada tanggal 17 Februari 2016. Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka kepala daerah terpilih diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat paparan visi, misi dan program kepala daerah terpilih semasa mencalonkan diri dan akan menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019, Pada Bab IV Bagian Kesatu Yang Memuat tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah. Tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah pada Tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan pembentukan peraturan daerah, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus (Pansus). Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna.²

Untuk melanjutkan Ranperda RPJMD menjadi Perda, DPRD Bengkalis menggelar rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016-2021, pada Selasa malam Tanggal 14 September 2016. Adapun daftar lengkap nama-nama yang menjadi anggota Pansus pembahasan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 1

¹Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, RajaGrafindo Persana, Jakarta, 2015, hlm. 15

²Tatib DPRD Bengkalis 2014 – 2019, hlm. 39

**Daftar Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021**

No	Nama	Jabatan	Partai
1	Abdul Kadir, S.Ag. M.Si	Ketua	PAN
2	H. Abi Bahrin, SS. M.Si	Wakil Ketua	PKS
3	Hendry, S.Ag. M.Si	Anggota	GOLKAR
4	Sofyan, S.Pd I	Anggota	PDI-P
5	Simon Lumban Gaol	Anggota	PDI-P
6	Zamzami, SH	Anggota	PAN
7	Fahrul Nizam, ST	Anggota	PDIP
8	Dr. H. Fidel Fuadi	Anggota	PKS
9	Syahrial, ST	Anggota	GOLKAR
10	Pipit Lestary, S.Pd	Anggota	NASDEM
11	Indrawan Sukmana, ST	Anggota	GERINDRA
12	Hj. Aisyah	Anggota	GOLKAR
13	Irmu Syakip Arsalan, S.Sos, M.Si	Anggota	PKB
14	Safrana Fizar, ST	Anggota	PPP
15	Nur Azmi Hasyim, ST	Anggota	DEMOKRAT

Sumber: Laporan Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis

Dalam pembahasan dan penetapan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis, terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam prosesnya demi penyempurnaan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis yang memperhatikan kondisi yang sedang berkembang serta mengakomodir perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Beberapa kendala terjadi dalam proses pembahasan dan penetapan RPJMD Kabupaten Bengkalis, antara

lain: Pembahasan dan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 Mengalami Keterlambatan Waktu, 4 (Empat) Fraksi Meminta Untuk Menunda Pembahasan Ranperda RPJMD dan Adanya perbedaan Visi Kabupaten Bengkalis 2016-2021 dalam Ranperda RPJMD. Berikut merupakan fraksi-fraksi yang menerima dan meminta penundaan pembahasan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021:

Tabel 2

Fraksi Yang Menerima dan Menunda Ranperda RPJMD

Fraksi Yang Menunda	Fraksi Yang Menerima
1. PAN 2. PDIP-Restorasi (PDIP, Nasdem) 3. Demokrat 4. Gerindra	1. Golkar 2. PKS 3. Gabungan Persatuan Nurani Bangsa (Hanura, PBB, PKB, PPP, PKPI)

Sumber: Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu

Permintaan penundaan untuk dilakukannya pembahasan disampaikan oleh Fraksi PAN, Fraksi PDIP-Restorasi (gabungan Partai PDIP dan Partai Nasdem), Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra. Sementara tiga fraksi lainnya, Golkar, PKS dan Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa (gabungan Partai Hanura, PBB, PKB, PPP, PKPI) dapat menerima. Keempat fraksi meminta agar Ranperda RPJMD 2016-2021 ditunda pembahasannya karena dinilai melanggar amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Menurut beberapa aturan tersebut seharusnya Ranperda RPJMD paling lambat sudah disahkan 6 bulan setelah kepala daerah dilantik atau tanggal 17 Agustus 2016.

Setelah dibentuk Panitia Khusus (Pansus), di dalam Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD tentang Ranperda RPJMD 2016-2021, Pansus menemukan ada perubahan visi Bupati Bengkulu. Visi tertuang di RPJMD berbeda dengan visi sebagaimana disampaikan pasangan Amril – Muhammad saat mencalonkan diri sebagai Bupati-Wakil Bupati Bengkulu. Saat pencalonan pasangan Amril – Muhammad memiliki visi

“Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia”. Namun, dalam Ranperda RPJMD, visi tersebut berubah menjadi “Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Maju Dan Makmur Di Indonesia”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana dinamika politik dalam pembahasan dan persetujuan bersama Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam pembahasan dan persetujuan bersama Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021.

Kerangka Teori

Elit

Elit itu sendiri menurut Suzanne Keller, berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan orang-orang yang menduduki

posisi sosial yang tinggi.³ Dalam arti umum elit menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain elit adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari pada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga lainnya.

Dalam pandangannya Keller menambahkan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elit, yaitu : (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan organisasi formal, (4) perkembangan keagamaan moral. Dengan berjalannya keempat proses itu, kaum elit pun semakin banyak, semakin beraneka ragam dan lebih bersifat otonom.⁴

Legislasi

Selain itu menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*).
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*).
- 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*).
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and*

treaties or other legal binding document).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan perumusan masalah yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang dinamika politik dalam pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tahapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021

1. Prakarsa Pembuatan Peraturan Daerah

Prakarsa pembuatan peraturan daerah dalam hal ini adalah pembuatan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

³Suzanne Keller, *Penguasa Dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 3

⁴Ibid., hlm. 87

Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Prakarsa juga berarti inisiatif darimana Ranperda itu diusulkan. Penyusunan suatu peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak tahap persiapan sampai pada tahap penetapan.

Pada proses penyiapan suatu peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah diawali adanya prakarsa dari unit kerja untuk mengusulkan suatu produk hukum daerah atau ranperda. Rencana penyusunan Ranperda ini diajukan oleh unit kerja kepada sekretaris daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi. Yang dimaksud dengan unit kerja yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Prakarsa yang diajukan kepada sekretaris daerah memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut. Pada pembuatan Ranperda tentang RPJMD, unit kerja yang memprakarsainya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda berperan dalam pembuatan RPJMD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010. Pembuatan RPJMD ini melalui berbagai mekanisme penyusunan, dimulai dari tahap persiapan dengan melakukan pembentukan tim penyusun RPJMD dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

Setelah Bappeda melakukan persiapan penyusunan RPJMD, maka tahap selanjutnya ialah perumusan rancangan awal RPJMD. Sesuai

dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 61 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Selanjutnya, hasil pembahasan dan kesepakatan, dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Namun, kepala daerah tidak menjalankan amanat Permendagri tersebut. Karena Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut, maka DPRD Kabupaten Bengkalis tidak pernah melakukan pembahasan dan kesepakatan atas ajuan tersebut.

2. Pembahasan Peraturan Daerah

Pembahasan peraturan daerah dalam hal ini adalah pembahasan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019, Pada Bab IV Bagian Kesatu Yang Memuat tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah. Tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan yang dimaksud adalah

pada Tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan pembentukan peraturan daerah, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus (Pansus). Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna.⁵

Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah dan penyampaian pendapat mini. Dalam pengantar musyawarah kepala daerah memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan. Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I oleh fraksi dan kepala daerah. Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga lain apabila materi Ranperda berkaitan dengan lembaga lain.⁶

Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir kepala daerah atau yang mewakilinya. Apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan voting berdasarkan suara terbanyak.

3. Persetujuan Atas Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah

Persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah dalam hal ini adalah persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Ranperda tentang RPJMD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) haruslah atas persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, yaitu DPRD Kabupaten Bengkalis dan Bupati Bengkalis. Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terjadi pada saat dilakukan pembahasan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang RPJMD dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda RPJMD menjadi Peraturan Daerah dan dihadiri seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Bupati Bengkalis, dan SKPD terkait.

Setelah Ranperda RPJMD telah dibahas dalam rapat Pansus, di dalam proses persetujuan bersama masih memungkinkan bagi anggota DPRD untuk memberikan masukan-masukan terhadap Ranperda RPJMD untuk selanjutnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan juga dalam rapat paripurna, yang didahului dengan:

1. Penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD.
2. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD.

Setelah dilakukannya persetujuan bersama, maka diperoleh suatu kesepakatan yang nantinya dituangkan dalam rancangan keputusan dewan untuk ditetapkan menjadi keputusan dewan.

Dinamika Dalam Pembahasan dan Persetujuan Bersama Rancangan

⁵ Tatib DPRD Bengkalis 2014 – 2019, hlm. 39

⁶ Ibid., hlm. 40

Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD dilakukan di dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus). Rapat kerja Pansus yang pertama dilakukan pada hari Selasa 20 September 2016 pukul 16.00 wib di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus). Rapat kerja Pansus dipimpin oleh ketua Pansus Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 Bapak H. Abdul Kadir, S.Ag, M.Si dan anggota Pansus dan SKPD Kabupaten Bengkalis sebagai peserta rapat. Rapat kerja Pansus dibuka oleh ketua Pansus, dilanjutkan dengan pengantar dari kepala Bappeda yang menjelaskan tentang garis besar RPJMD Kabupaten Bengkalis. Kemudian penjelasan singkat benang merah setiap Bab dari RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, dimulai dari Bab pendahuluan sampai Bab X penetapan indikator kinerja sasaran.

Pada saat penjelasan Bab per Bab tersebut ketua Pansus menemukan adanya perubahan visi bupati di dalam RPJMD dengan menghilangnya kata “Model”. Hal ini tidak sesuai dengan visi bupati yang ditetapkan oleh KPU yang menggunakan kata “Model”. Ketua Pansus tidak setuju visi bupati tersebut dirubah, karena dinilai menyalahi etika politik dan pemerintahan. Atas hilangnya kata “Model” ketua Pansus meminta agar hal pembahasan permasalahan tersebut dipending dan dikonsultasikan ke Bappeda Provinsi Riau dan ke Kementerian Dalam Negeri. Fraksi PDI Perjuangan Restorasi juga menyetujui hal tersebut dan mengusulkan hal-hal

yang masih menjadi persoalan dalam RPJMD agar dikonsultasikan ke Bappeda Provinsi atau Kemendagri dengan mengikutsertakan SKPD terkait. Terutama SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dan menyerap dana APBD yang cukup besar. Pansus RPJMD beserta SKPD terkait menyepakati agenda berikutnya yaitu melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri di Jakarta pada hari Kamis 29 September 2016. Rapat konsultasi ini dilakukan guna mendapatkan penjelasan terkait visi bupati yang dirubah dan sanksi akibat keterlambatan penetapan Ranperda RPJMD.

Setelah melakukan konsultasi dengan Ditjen Bangda Kemendagri di Jakarta terkait visi bupati di dalam RPJMD yang dirubah dan sanksi yang diterima akibat keterlambatan penetapan Ranperda RPJMD, Ditjen Bangda Kemendagri memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Pansus RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Terkait visi bupati yang dirubah, Ditjen Bangda menjelaskan bahwa visi yang sudah ditetapkan oleh bupati tidak boleh dirubah karena visi merupakan cita-cita atau janji-janji politik kepala daerah kepada masyarakatnya yang harus dilaksanakan. Namun, untuk misi diperbolehkan dilakukan penajaman.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan pansus tentang sanksi yang akan diperoleh atas penetapan Ranperda RPJMD yang terlambat, Ditjen Bangda Kemendagri menjelaskan bahwa pada saat itu bukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis saja yang terlambat atau belum menetapkan peraturan daerah

tentang RPJMD. Kabupaten/kota lainnya di Indonesia masih ada yang sama dengan Kabupaten Bengkalis, masih dalam tahap hampir rampung. Keterlambatan dalam penetapan Ranperda RPJMD bukan hanya disebabkan oleh faktor dari daerah itu sendiri, melainkan juga disebabkan oleh perubahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Munculnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, menyebabkan pemerintah daerah merubah tatanan Organisasi Perangkat Daerah dan berdampak pada penyusunan Dokumen RPJMD itu sendiri.

Pada tanggal 14 Oktober dilakukan Rapat Kerja Pansus Finalisasi Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Rapat finalisasi Ranperda RPJMD dipimpin langsung oleh ketua Pansus RPJMD Abdul Kadir, S.Ag, M.Si dan dihadiri SKPD terkait. Dalam rapat Pansus ini ketua Pansus kembali menanyakan kata “Model” yang cukup menjadi perhatian dalam pembahasan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Hal ini kemudian ditanggapi oleh kepala Bappeda Jondi Indra Bustami bahwa kata “Model” pada visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 telah dikembalikan sesuai visi bupati yang tercatat di KPU. Setelah berbagai masukan telah diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di dalam rapat kerja Pansus, rapat finalisasi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 ditutup oleh ketua Pansus selaku pimpinan rapat. Hasil pembahasan RPJMD di dalam rapat Pansus ini nantinya akan dimuat didalam laporan hasil kerja Pansus untuk disampaikan pada rapat paripurna penyampaian hasil kerja Pansus RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun

2016-2021, sekaligus diadakan pengambilan keputusan terhadap Ranperda RPJMD.

Pada akhirnya seluruh anggota DPRD yang hadir menerima Rancangan Keputusan tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 untuk ditetapkan. Hal ini menandakan telah selesainya proses pembahasan dan persetujuan bersama Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 di DPRD Kabupaten Bengkalis untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai proses pembahasan dan persetujuan bersama Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka dapat disimpulkan bahwa banyak dinamika yang terjadi dimulai saat Ranperda RPJMD itu diserahkan ke DPRD Kabupaten Bengkalis sampai pada tahapan persetujuan bersama. Selain itu, Panitia Khusus RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 juga melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan perihal sanksi atas keterlambatan penetapan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Setelah berkonsultasi maka diperoleh jawaban bahwa keterlambatan Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan Ranperda RPJMD Tahun 2016-2021 ditolerir karena masih bukan hanya Kabupaten Bengkalis saja yang terlambat dalam menetapkan Ranperda, Kemendagri menganggap keterlambatan yang dialami banyak daerah di Indonesia

bukan hanya disebabkan karena daerah itu sendiri, melainkan juga disebabkan keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. PP Nomor 18 Tahun 2018 berdampak pada sejumlah perangkat daerah baru yang akan terbentuk. dan mengharuskan pembentukan serta susunan susunan perangkat daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Saran

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 lebih memperhatikan sistematika dan tahapan-tahapan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga semua tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan tidak ada yang dilewatkan.
2. Dalam mengambil keputusan terkait dokumen RPJMD hendaknya Bappeda Kabupaten Bengkalis tidak hanya menggunkan inisiatif sendiri, harusnya Bappeda berkonsultasi kepada legislatif agar tidak menimbulkan permasalahan yang berdampak pada dokumen RPJMD. Karena dokumen RPJMD merupakan dokumen yang sangat penting bagi masa depan Kabupaten Bengkalis.
3. Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan hendaknya pemerintah daerah memperhatikan kondisi *real* dilapangan. Agar perencanaan yang dilakukan tepat sasaran dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashiddiqie, Jimly. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindoPersada
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: Program Pascasarjana PLOD UGM
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam SistemPresidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa Dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo
- Varma, S.P. 2007. *Teori Politik Modern*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wildavsky, Aaron dan Naomi Caiden. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*, Yogyakarta: Matepena Consultindo

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014 – 2019*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

Web

<http://bappeda.bengkaliskab.go.id>, di akses tanggal 17 Desember 2016 pukul 10.47

<https://www.goriau.com>, diakses tanggal 17 Desember 2016 pukul 10.47